

DUA PERUSAHAAN KONTRAKTOR DI OKU NUNGGAK PAJAK ALAT BERAT



<http://thetanjungpuratimes.com>

Baturaja

Dua perusahaan kontraktor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terancam kena sanksi karena belum membayar pajak alat berat. Perusahaan tersebut sudah dua kali mendapat surat peringatan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) OKU.

Kepala UPTD Samsat OKU, Oktarizal, mengatakan bahwa dua perusahaan tersebut masing-masing PT United Tractor Semen Gersik (Persero) dan PT Riski Patra Nusa. PT United Tractor Semen Gersik (Persero) merupakan Sub Kontraktor PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Perusahaan ini memiliki delapan unit alat berat dan semuanya belum bayar pajak yang jatuh tempo pada bulan Juli 2017. Jika melihat nilai pasaran alat berat milik PT United Tractor Semen Gersik (Persero), maka nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar Rp78 juta. Pihak UPTD OKU sudah dua kali melayangkan surat peringatan kepada perusahaan yang berkantor pusat di Jawa Timur, dan pihak manajemen perusahaan berjanji akan segera membayar tunggakan tersebut. Menurut Oktarizal, ada masalah interen perusahaan dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Jika masalahnya sudah *clear*, maka manajemen berjanji akan segera melunasi tunggakannya.

Lebih lanjut Oktarizal menjelaskan bahwa untuk PT Riski Patra Nusa terdata memiliki lima unit alat berat dan belum membayar pajak sejak dua tahun terakhir. Nominal pajak dan denda yang wajib dibayar sekitar belasan juta rupiah. Perusahaan ini merupakan kontraktor yang memang berdomisili di OKU. Jika setelah dilayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali tetapi pihak perusahaan tetap tidak taat pajak, maka pihak UPTD OKU akan segera berkordinasi dengan Polres dan Satpol PP OKU untuk melakukan penertiban terhadap seluruh alat berat milik dua perusahaan kontraktor tersebut.

Sumber Berita:

1. <http://palembang.tribunnews.com>, *Dua Perusahaan Kontaktor Di OKU Nunggak Pajak Alat Berat, Ini Ancaman Dari Samsat*, Minggu, 17 September 2017
 2. <http://sumselnews.com>, *Nunggak Pajak, Alat Berat Dua Perusahaan ini Terancam di Kandangkan*, Minggu, 17 September 2017
-

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan :

1. Pasal 1 angka 13, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
2. Pasal 5 ayat (1), Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
3. Pasal 5 ayat (2), Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
4. Pasal 6 ayat (4), Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Pasal 102 ayat (1), Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
6. Pasal 102 ayat (2), Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis alat berat disebutkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :

1. Pasal 47 ayat (1) huruf a, Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
2. Pasal 47 ayat (2) huruf e, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - e. kendaraan khusus.
3. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e, yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.